

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Responden penelitian ini adalah Kepala Keluarga (KK) di Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Tulang Bawang Barat yang berjumlah 69 KK. Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas mengenai responden tersebut, berikut akan dideskripsikan identitas responden menurut kelompok umur, pekerjaan dan tingkat pendidikan.

1. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur

Untuk mengetahui identitas responden menurut kelompok umur, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur

No	Kelompok Umur	Frekuensi	Persentase
1	45 tahun atau lebih	14	20,29
2	35-44 tahun	33	47,83
3	25-34 tahun	22	31,88
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 14 (20,29%) responden berusia 45 tahun atau lebih, sebanyak 33 (47,83%) responden berusia antara 35-44 tahun dan sebanyak 22 (31,88%) responden berusia antara 25-34 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berusia antara 35-44 tahun atau masih dalam usia yang produktif untuk mengikuti berbagai pertemuan atau kegiatan yang diselenggarakan oleh BPK atau Aparat Pemerintahan Kampung.

2. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui identitas responden menurut tingkat pendidikan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1	Lulusan SD/Sederajat	18	26.08
2	Lulusan SMP/Sederajat	27	39.13
3	Lulusan SMA/Sederajat	19	27.54
4	Lulusan Perguruan Tinggi	5	7.25
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 18 (26,08%) responden adalah lulusan SD/Sederajat, sebanyak 27 (39,13%) responden adalah lulusan SMP/Sederajat, sebanyak 19 (27,54%) responden adalah lulusan SMA/Sederajat dan sebanyak 5 (7,25%) responden adalah lulusan Perguruan Tinggi. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden penelitian telah menyelesaikan pendidikan sampai jenjang pendidikan menengah pertama.

3. Identitas Responden Menurut Pekerjaan

Untuk mengetahui identitas responden menurut pekerjaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Identitas Responden Menurut Pekerjaan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Petani	31	44,93
2	Buruh	9	13,04
3	Pedagang	12	17,39
4	Wiraswasta	13	18,84
5	PNS	4	5,80
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 31 (44,93%) responden bekerja sebagai petani, sebanyak 9 (13,04%) responden bekerja sebagai buruh, sebanyak 12 (17,39%) responden bekerja sebagai pedagang, sebanyak 13 (18,84%) responden bekerja sebagai wiraswasta dan 4 (5,80%) responden bekerja sebagai PNS, artinya sebagian besar responden penelitian bekerja sebagai petani. Hal ini sesuai dengan karakteristik masyarakat kampung yang pada umumnya bekerja sebagai petani atau mengusahakan lahan pertanian.

B. Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK)

Pengawasan BPK adalah kegiatan yang dilakukan oleh BPK untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian dan penyelewengan yang tidak sesuai dengan tugas, wewenang yang telah ditentukan dan mencari kebenaran pekerjaan oleh Kepala Kampung. Pengawasan dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja, efisiensi sumber daya dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Pengawasan BPK dalam Bentuk Pemantauan Terhadap Tugas dan Fungsi Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengawasan BPK dalam bentuk pemantauan terhadap tugas dan fungsi kepala kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Pengawasan BPK dalam Bentuk Pemantauan Terhadap Tugas dan Fungsi Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	48	69.57
2	Cukup Baik	21	30.43
3	Tidak Baik	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 48 (69,57%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK dalam bentuk pemantauan terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah baik, sebanyak 21 (30,43%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK dalam bentuk pemantauan terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah cukup baik, dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pengawasan BPK dalam bentuk pemantauan terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah tidak baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pengawasan BPK dalam bentuk pemantauan terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah baik.

Pengawasan BPK dalam hal ini merupakan kegiatan *monitoring* untuk meyakinkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Kampung dapat terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan oleh Kepala Kampung yang akan mengganggu pencapaian tujuan Pemerintahan Kampung. Hal sesuai dengan tuntutan masyarakat untuk menciptakan sistem pemerintahan kampung yang baik.

2. Pengawasan BPK dalam Bentuk Pemeriksaan Terhadap Tugas dan Fungsi Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengawasan BPK dalam bentuk pemeriksaan terhadap tugas dan fungsi kepala kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Pengawasan BPK dalam Bentuk Pemeriksaan Terhadap Tugas dan Fungsi Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	50	72.46
2	Cukup Baik	15	21.74
3	Tidak Baik	4	5.80
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 50 (72,46%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK dalam bentuk pemeriksaan terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah baik, sebanyak 15 (21,74%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK

dalam bentuk pemeriksaan terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah cukup baik, dan sebanyak 4 (5,80%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK dalam bentuk pemeriksaan terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa pengawasan BPK dalam bentuk pemeriksaan terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah baik.

Pengawasan BPK dalam hal ini merupakan pelaksanaan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja Kepala Kampung yang menjalankan Pemerintahan Kampung guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendaki. Pemerintahan Kampung dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan peran dalam pembangunan kampung dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, baik melalui administrator pemerintahan pembangunan, serta pelayanan pada masyarakat secara nyata dan bertanggung jawab merupakan amanat yang mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

3. Pengawasan BPK dalam Bentuk Evaluasi Terhadap Tugas dan Fungsi Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengawasan BPK dalam bentuk evaluasi terhadap tugas dan fungsi kepala kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Pengawasan BPK dalam Bentuk Evaluasi Terhadap Tugas dan Fungsi Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	45	65.22
2	Cukup Baik	22	31.88
3	Tidak Baik	2	2.90
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 45 (65,22%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK dalam bentuk evaluasi terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah baik, sebanyak 22 (31,88%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK dalam bentuk evaluasi terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah cukup baik, dan sebanyak 2 (2,90%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK dalam bentuk evaluasi terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pengawasan BPK dalam bentuk evaluasi terhadap tugas dan fungsi kepala kampung adalah cukup baik

Pelaksanaan pengawasan BPK menuntut Pemerintah Kampung Daya Sakti dituntut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik kebijakan pembangunan diarahkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang profesional, produktif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

4. Pengawasan BPK dalam Tugas dan Fungsi Kepala Kampung dapat Mencegah Penyimpangan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai pengawasan BPK dalam upaya untuk mencegah penyimpangan oleh kepala kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Pengawasan BPK dalam Tugas dan Fungsi Kepala Kampung dapat Mencegah Penyimpangan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat mencegah penyimpangan	41	59.42
2	Cukup dapat mencegah penyimpangan	28	40.58
3	Tidak dapat mencegah penyimpangan	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 41 (59,42%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK terhadap tugas dan fungsi kepala kampung dapat mencegah terjadinya penyimpangan, sebanyak 28 (40,58%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK terhadap tugas dan fungsi kepala kampung cukup dapat mencegah terjadinya penyimpangan dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pengawasan BPK terhadap tugas dan fungsi kepala kampung tidak dapat mencegah terjadinya penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden meyakini pengawasan BPK terhadap tugas dan fungsi kepala kampung dapat mencegah terjadinya penyimpangan.

Pengawasan BPK dalam hal ini sesuai dengan maksud pemberian otonomi daerah yaitu untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat, di mana pelaksanaannya harus sesuai dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, potensi serta keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Pemerintah Kampung dalam melaksanakan hal tersebut harus diawasi oleh BPK.

5. Pengawasan BPK dapat Membuat Kepala Kampung Bekerja Sesuai Perencanaan

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja sesuai perencanaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 12. Pengawasan BPK dapat Membuat Kepala Kampung Bekerja Sesuai Perencanaan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat membuat kepala Kampung bekerja sesuai perencanaan	59	85.51
2	Cukup dapat membuat kepala Kampung bekerja sesuai perencanaan	10	14.49
3	Tidak dapat membuat kepala Kampung bekerja sesuai perencanaan	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 59 (85,51%) responden pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja sesuai perencanaan, sebanyak 10 (14,49%) responden pengawasan BPK cukup dapat membuat kepala kampung bekerja sesuai perencanaan dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pengawasan BPK tidak dapat membuat kepala kampung bekerja sesuai perencanaan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja sesuai perencanaan.

Pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja sesuai perencanaan mengandung makna bahwa Pemerintah Kampung Daya Sakti harus mampu mengembangkan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kampung dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, baik melalui administrator pemerintahan pembangunan, serta pelayanan pada masyarakat secara nyata dan bertanggung jawab merupakan amanat yang mesti dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

6. Anggota BPK Berkoordinasi dalam Melakukan Pengawasan

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa anggota BPK berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Anggota BPK Berkoordinasi dalam Melakukan Pengawasan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Melakukan Koordinasi	55	79.71
2	Kadang-kadang melakukan koordinasi	14	20.29
3	Tidak melakukan koordinasi	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 55 (79,71%) responden menyatakan bahwa anggota BPK berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Kampung, sebanyak 14 (20,29%) responden menyatakan bahwa anggota BPK kadang-kadang berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Kampung dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa anggota BPK berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Kampung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan anggota BPK berkoordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap Kepala Kampung.

Koordinasi yang dilakukan oleh BPK dalam melakukan pengawasan mengandung makna bahwa tugas pengawasan dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat dan benar, dengan mengutamakan pelayanan masyarakat, mempertanggung jawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum. Pemerintah Kampung Daya Sakti dituntut untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yang profesional, produktif, efektif,

efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

7. Koordinasi yang dilakukan BPK dalam Pengawasan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai koordinasi yang dilakukan BPK dalam pengawasan terhadap kepala kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 14. Koordinasi yang dilakukan BPK dalam Pengawasan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	37	53.62
2	Cukup Baik	32	46.38
3	Tidak Baik	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 37 (53,62%) responden menyatakan bahwa koordinasi yang dilakukan BPK dalam pengawasan terhadap kepala kampung adalah baik, sebanyak 32 (46,38%) responden menyatakan bahwa koordinasi yang dilakukan BPK dalam pengawasan terhadap kepala kampung adalah cukup baik dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa koordinasi yang dilakukan BPK dalam pengawasan terhadap kepala kampung. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan koordinasi yang dilakukan BPK dalam pengawasan terhadap kepala kampung.

Koordinasi yang dilakukan BPK dalam pengawasan terhadap kepala kampung dalam hal ini bertujuan agar pengawasan dapat berjalan dengan lancar, para anggota BPK menyampaikan pandangan umum mereka terhadap tugas yang akan dilaksanakan, Ketua BPK mempertimbangkan masukan dan saran yang disampaikan anggota serta melakukan koordinasi agar pengawasan dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

8. Perencanaan BPK sebelum Melakukan Pengawasan

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai perencanaan BPK sebelum melakukan pengawasan terhadap kepala kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Perencanaan BPK sebelum Melakukan Pengawasan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Perencanaan Baik	46	66.67
2	Perencanaan Cukup Baik	20	28.99
3	Perencanaan Tidak Baik	3	4.35
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 46 (66,67%) responden menyatakan bahwa perencanaan BPK sebelum melakukan pengawasan terhadap kepala kampung adalah baik, sebanyak 20 (28,99%) responden menyatakan bahwa perencanaan BPK sebelum melakukan pengawasan terhadap kepala kampung adalah cukup baik dan 3 (4,35%) responden menyatakan bahwa perencanaan BPK sebelum

melakukan pengawasan terhadap kepala kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden penelitian menyatakan BPK memiliki perencanaan sebelum melakukan pengawasan terhadap kepala kampung.

Perencanaan sebelum melakukan pengawasan terhadap kepala kampung merupakan kegiatan yang penting agar sasaran pengawasan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Pengawasan dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas, wewenang yang telah ditentukan dan mencari kebenaran pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian pelaksanaan fungsi yang baik akan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

9. Kestinambungan Pengawasan BPK terhadap Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai kestinambungan pengawasan BPK terhadap kepala kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 16. Kestinambungan Pengawasan BPK terhadap Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Berkesinambungan	51	73.91
2	Cukup Berkesinambungan	18	26.09
3	Tidak Berkesinambungan	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 51 (73,91%) responden menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BPK terhadap kepala kampung adalah berkesinambungan, sebanyak 18 (26,09%) responden menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BPK terhadap kepala kampung adalah cukup berkesinambungan dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BPK terhadap kepala kampung adalah berkesinambungan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pengawasan yang dilakukan BPK terhadap kepala kampung adalah berkesinambungan.

Pengawasan yang dilakukan BPK terhadap kepala kampung harus dilaksanakan secara berkesinambungan mengandung makna pengawasan dilakuka terus menerus dengan berpegang pada hakekat dan makna pengawasan yaitu pengawasan bukan untuk mencari-cari kesalahan, tetapi harus dapat mencari sebab-sebab terjadinya kesalahan, hambatan atau kendala maupun penyimpangan agar dapat dicari jalan keluarnya dan diusahakan perbaikan dan penertiban sesuai dengan rencana maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Objektivitas Pengawasan BPK terhadap Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai objektivitas pengawasan BPK terhadap kepala kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Objektivitas Pengawasan BPK terhadap Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Objektif	46	66.67
2	Cukup Objektif	20	28.99
3	Tidak Objektif	3	4.35
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 46 (66,67%) responden menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BPK terhadap kepala kampung adalah objektif, sebanyak 20 (28,99%) responden menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BPK terhadap kepala kampung adalah cukup objektif dan 3 (4,35%) responden menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan BPK terhadap kepala kampung adalah tidak objektif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden penelitian menyatakan pengawasan yang dilakukan BPK terhadap kepala kampung adalah objektif.

Pengawasan BPK terhadap kepala kampung harus objektif mengandung makna bahwa pengawasan merupakan proses atau rangkaian kegiatan, pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap suatu kondisi yang dihasilkan oleh sarana sebagai sasaran. Kepengawasan merupakan kegiatan atau tindakan pengawasan dari seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang melakukan pembinaan dan penilaian terhadap orang dan atau lembaga yang berada di bawah pengawasannya.

11. Kepercayaan Bahwa BPK Tidak Berpihak kepada Kepala Kampung dalam Melakukan Pengawasan

Untuk mengetahui kepercayaan responden bahwa BPK tidak berpihak kepada kepala kampung dalam melakukan pengawasan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Kepercayaan Bahwa BPK Tidak Berpihak kepada Kepala Kampung dalam Melakukan Pengawasan

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Percaya	38	55.07
2	Cukup Percaya	23	33.33
3	Tidak Percaya	8	11.59
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 38 (55,07%) responden percaya bahwa BPK tidak berpihak kepada kepala kampung dalam melakukan pengawasan, sebanyak 23 (33,33%) responden cukup percaya bahwa BPK tidak berpihak kepada kepala kampung dalam melakukan pengawasan dan sebanyak 8 (11,59%) responden menyatakan tidak percaya bahwa BPK tidak berpihak kepada kepala kampung dalam melakukan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden penelitian menyatakan percaya bahwa BPK tidak berpihak kepada kepala kampung dalam melakukan pengawasan

Kepercayaan bahwa BPK tidak berpihak kepada kepala kampung dalam melakukan pengawasan bermakna bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan BPK mampu membina kepercayaan (*trust*) dari masyarakat sebagai pihak yang paling berkepentingan terhadap hasil pengawasan BPK. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yang menyatakan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pengawasan BPK dapat Membuat Kepala Kampung Bekerja Secara Lebih Efektif

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efektif, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 19. Pengawasan BPK Membuat Kepala Kampung Bekerja Lebih Efektif

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat Membuat Kepala Kampung Bekerja Lebih Efektif	48	69.57
2	Cukup Dapat Membuat Kepala Kampung Bekerja Lebih Efektif	21	30.43
3	Tidak Dapat Membuat Kepala Kampung Bekerja Lebih Efektif	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 48 (69,57%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efektif, sebanyak 21 (30,43%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK cukup dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efektif dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efektif. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efektif.

Pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efektif bermakna bahwa dengan dilaksanakannya pengawasan tersebut maka Kepala Kampung dapat menyelenggarakan pemerintahan Kampung yang berorientasi pada pelayanan dan pelibatan warga dalam setiap kebijakan Kampung. Pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan melayani administrasi kependudukan dan surat menyurat yang dibutuhkan warga seperti pembuatan KTP, Kartu Keluarga, Surat Pengantar Menikah, Surat Pengantar Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Domisili, Sertifikasi Tanah dan Bangunan. Pelayanan bagi warga dalam bentuk bantuan dilaksanakan dengan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai kepada keluarga miskin bersama pihak terkait, penyaluran beras miskin, pendataan masyarakat miskin penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat. Sementara itu pelibatan warga dalam setiap kebijakan kampung dilakukan dengan mengundang warga dalam berbagai rapat untuk menetapkan kebijakan dan pembangunan, seperti

untuk pembangunan jalan, perbaikan sarana peribadatan dan perbaikan sarana sosial.

13. Pengawasan BPK dapat Membuat Kepala Kampung Bekerja Secara Lebih Efisien

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efisien, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Pengawasan BPK Membuat Kepala Kampung Bekerja Lebih Efisien

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Dapat Membuat Kepala Kampung Bekerja Lebih Efisien	40	57.97
2	Cukup Dapat Membuat Kepala Kampung Bekerja Lebih Efisien	29	42.03
3	Tidak Dapat Membuat Kepala Kampung Bekerja Lebih Efisien	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 40 (57,97%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efisien, sebanyak 29 (42,03%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK cukup dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efisien dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efisien. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden

menyatakan pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efisien.

Pengawasan BPK dapat membuat kepala kampung bekerja secara lebih efisien mengandung makna bahwa dengan dilaksanakan pengawasan oleh BPK maka kepala kampung dapat melaksanakan berbagai fungsinya yaitu : (a) Fungsi pengaturan adalah fungsi yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengatur tatanan kehidupan pemerintahan; (b) Fungsi pelayanan adalah fungsi pemerintah yang dilaksanakan untuk melayani masyarakat baik yang sifatnya pemberian jasa atau layanan; (c) Fungsi pemberdayaan merupakan fungsi yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka memandirikan masyarakat. Fungsi ini meliputi kegiatan seperti penyuluhan, pembinaan,, pemberian fasilitas (bantuan peralatan, bibit, kredit, dan sebagainya), pelatihan, pendidikan dan sebagainya; (d) Fungsi pembangunan merupakan fungsi yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan aspek-aspek membangun dan memberi kemudahan/menciptakan iklim yang kondusif terhadap peningkatan aktifitas-aktifitas perekonomian; (e) Fungsi ketenteraman dan ketertiban terkait dengan pemberian perlindungan kepada masyarakat dari gangguan yang disebabkan baik oleh unsur manusia maupun alam.

14. Profesionalisme Pengawasan BPK Terhadap Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden mengenai profesionalisme pengawasan BPK terhadap kepala kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Profesionalisme Pengawasan BPK Terhadap Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Profesional	34	49.28
2	Cukup Profesional	30	43.48
3	Tidak Profesional	5	7.25
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 34 (49,28%) responden menyatakan pengawasan BPK terhadap kepala kampung adalah profesional, sebanyak 30 (43,48%) responden menyatakan pengawasan BPK terhadap kepala kampung adalah cukup profesional dan sebanyak 5 (7,25%) responden menyatakan pengawasan BPK terhadap kepala kampung adalah tidak profesional. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pengawasan BPK terhadap kepala kampung adalah profesional.

Pengawasan BPK terhadap kepala kampung dilaksanakan secara profesional mengandung makna bahwa pengawasan dilakukan untuk mencegah atau memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas, wewenang yang telah ditentukan dan mencari kebenaran pelaksanaan pekerjaan. Dengan demikian pelaksanaan fungsi yang baik akan dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

15. Hasil Pengawasan BPK Menjadi Acuan Bagi Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa hasil pengawasan BPK dapat menjadi acuan bagi kepala kampung untuk bekerja secara lebih baik, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 22. Hasil Pengawasan BPK dapat Menjadi Acuan Bagi Kepala Kampung untuk Bekerja Secara Lebih Baik

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	37	53.62
2	Cukup Baik	23	33.33
3	Tidak Baik	9	13.04
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 37 (53,62%) responden menyatakan bahwa hasil pengawasan BPK dapat menjadi acuan bagi kepala kampung untuk bekerja secara lebih baik, sebanyak 23 (33,33%) responden menyatakan bahwa hasil pengawasan BPK cukup dapat menjadi acuan bagi kepala kampung untuk bekerja secara lebih baik dan sebanyak 9 (13,04%) responden menyatakan bahwa hasil pengawasan BPK tidak dapat menjadi acuan bagi kepala kampung untuk bekerja secara lebih baik.

Pengawasan BPK tidak dapat menjadi acuan bagi kepala kampung untuk bekerja secara lebih baik maksudnya adalah untuk mendorong Kepala Kampung dalam bertanggung jawab kepada masyarakat kampung yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau melalui camat. Selain itu kepada BPK. Kepala Kampung wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya dan kepada rakyat memberikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya

Berdasarkan deskripsi data variabel pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat maka dapat dibuat kategorisasi pengawasan BPK ke dalam tiga kategori yaitu baik, cukup baik dan tidak Baik.

Kategorisasi tersebut didasarkan pada total jawaban responden (Lampiran 2), di mana nilai interval ditentukan dengan rumus:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Berdasarkan tabel jawaban responden diketahui bahwa nilai tertinggi adalah 44 dan nilai terendah adalah 32, sehingga perhitungan nilai intervalnya adalah:

$$I = \frac{44 - 32}{3} = \frac{12}{3} = 4$$

Berdasarkan nilai interval tersebut maka kategorisasi pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

42 – 44 masuk dalam kategori pengawasan baik

37 – 41 masuk dalam kategori pengawasan cukup baik

32 – 36 masuk dalam kategori pengawasan tidak baik

Selanjutnya kategori pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 23. Kategori Pengawasan Badan Permusyawatan Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kategori Pengawasan	Rentang Interval	Frekuensi	Persentase
Baik	42 – 44	12	17.39
Cukup Baik	37 – 41	50	72.46
Tidak Baik	32 – 36	7	10.14
Jumlah		69	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 69 responden, sebanyak 12 (17,39%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap kepala kampung adalah baik, sebanyak 50 (72,46%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap kepala kampung adalah cukup baik dan sebanyak 7 (10,14%) responden menyatakan bahwa pengawasan BPK Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap kepala kampung adalah tidak baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pengawasan BPK Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat terhadap kepala kampung adalah cukup baik.

Pengawasan dalam kategori cukup baik tersebut mengandung makna bahwa masyarakat menilai BPK Daya Sakti telah cukup mampu untuk melaksanakan pengawasan dengan memperhatikan berbagai aspek pengawasan seperti Pengawasan BPK dalam bentuk pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi Kepala Kampung.

Pengawasan BPK dalam tugas dan fungsi Kepala Kampung dapat mencegah penyimpangan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan, koordinasi dan berkesinambungan. Pengawasan BPK juga dilakukan secara profesional objektif, tidak berpihak kepada Kepala Kampung dalam melakukan pengawasan, sehingga diharapkan dapat membuat Kepala Kampung bekerja secara lebih efektif, efisien. Hasil pengawasan BPK menjadi acuan bagi Kepala Kampung untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik.

C. Kinerja Kepala Kampung

Kinerja Kepala Kampung adalah serangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh Kepala Kampung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan kampung yang dilakukan secara terencana dan terpadu untuk mencapai tujuan pemerintahan Kampung.

1. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Kampung Secara Umum

Untuk mengetahui tanggapan responden pada pelaksanaan tugas dan fungsi kepala kampung secara umum, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 24. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Kampung Secara Umum

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	48	69.57
2	Cukup Baik	21	30.43
3	Tidak Baik	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 48 (69,57%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kepala kampung secara umum adalah baik, sebanyak 21 (30,43%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi kepala kampung secara umum adalah cukup baik dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan tugas dan fungsi kepala kampung secara umum adalah baik.

Pelaksanaan tugas dan fungsi kepala kampung secara umum adalah baik mengandung makna bahwa Kepala Kampung berupaya untuk melaksanakan tugas-tugasnya dalam bidang pemerintahan, pelayanan dan pembinaan kepada masyarakat kampung dengan baik, sehingga masyarakat memberikan penilaian yang baik terhadap tugas-tugas tersebut.

2. Pembinaan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden pada pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan oleh kepala kampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 25. Pembinaan Terhadap Organisasi Kemasyarakatan oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	38	55.07
2	Cukup Baik	24	34.78
3	Tidak Baik	7	10.14
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 38 (55,07%) responden menyatakan bahwa pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh kepala kampung adalah baik, sebanyak 24 (34,78%) responden menyatakan bahwa pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh kepala kampung adalah cukup baik dan sebanyak 7 (10,14%) responden menyatakan bahwa pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh kepala kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh kepala kampung adalah baik

Pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh kepala kampung adalah baik mengandung makna bahwa kepala kampung menjadi panutan atau teladan bagi masyarakat kampung dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, seperti aspek agama, sosial, ekonomi dan budaya, sehingga masyarakat menilai bahwa Kepala Kampung mampu melaksanakan pembinaan tersebut

3. Pelaksanaan Peraturan Kampung oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung oleh kepala kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 26. Pelaksanaan Peraturan Kampung oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	58	84.06
2	Cukup Baik	11	15.94
3	Tidak Baik	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 58 (84,06%) responden menyatakan Pelaksanaan Peraturan Kampung oleh Kepala Kampung adalah baik, sebanyak 11 (15,94%) responden menyatakan Pelaksanaan Peraturan Kampung oleh Kepala Kampung adalah cukup baik dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan Pelaksanaan Peraturan Kampung oleh Kepala Kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan Peraturan Kampung oleh Kepala Kampung adalah baik.

Peraturan Kampung merupakan produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan dari BPK, Peraturan Kampung dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah di kampung. Peraturan Kampung merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing kampung. Peraturan Kampung tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Pelaksanaan Pemerintahan Kampung oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan pemerintahan Kampung oleh kepala kampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 27. Pelaksanaan Pemerintahan Kampung oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	44	63.77
2	Cukup Baik	22	31.88
3	Tidak Baik	3	4.35
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 44 (63,77%) responden menyatakan pelaksanaan pemerintahan kampung oleh Kepala Kampung adalah baik, sebanyak 22 (31,88%) responden menyatakan pelaksanaan pemerintahan kampung oleh Kepala Kampung adalah cukup baik dan sebanyak 3 (4,35%) responden menyatakan pelaksanaan pemerintahan kampung oleh Kepala Kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan pemerintahan kampung oleh Kepala Kampung adalah baik.

Pelaksanaan pemerintahan kampung oleh Kepala Kampung adalah baik mengandung makna bahwa Kepala Kampung berupaya maksimal untuk melaksanakan otonomi kampung sebagai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat setempat diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan kampung tersebut.

5. Pelaksanaan Pembangunan Kampung oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembangunan Kampung oleh kepala kampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 28. Pelaksanaan Pembangunan Kampung oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	40	57.97
2	Cukup Baik	29	42.03
3	Tidak Baik	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 40 (57,97%) responden menyatakan pelaksanaan pembangunan kampung oleh Kepala Kampung adalah baik, sebanyak 29 (42,03%) responden menyatakan pelaksanaan pembangunan kampung oleh Kepala Kampung adalah cukup baik dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan pelaksanaan pembangunan kampung oleh Kepala Kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan pembangunan kampung oleh Kepala Kampung adalah baik.

Pelaksanaan pembangunan kampung oleh Kepala Kampung yang baik mengandung makna bahwa kepala kampung berupaya untuk melakukan berbagai upaya pembangunan fasilitas fisik yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan public sehingga masyarakat merasa bahwa pembangunan tersebut dapat dinikmati dan berguna bagi masyarakat.

6. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembinaan masyarakat oleh kepala kampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 29. Pelaksanaan Pembinaan Masyarakat oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	41	59.42
2	Cukup Baik	28	40.58
3	Tidak Baik	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 41 (59,42%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan masyarakat oleh Kepala Kampung adalah baik, sebanyak 28 (40,58%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan masyarakat oleh Kepala Kampung adalah cukup baik dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan masyarakat oleh Kepala Kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan pembinaan masyarakat oleh Kepala Kampung adalah baik.

Pembinaan masyarakat oleh Kepala Kampung adalah baik mengandung makna bahwa kepala kampung cukup berhasil dalam mengatur dan mengkoordinasikan kampung dengan sebaik-baiknya dan memberdayakan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada demi kepentingan masyarakat kampung secara keseluruhan.

7. Pelaksanaan Pembinaan Perekonomian oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan pembinaan perekonomian oleh kepala kampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 30. Pelaksanaan Pembinaan Perekonomian oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	44	63.77
2	Cukup Baik	25	36.23
3	Tidak Baik	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 44 (63,77%) responden menyatakan pelaksanaan pembinaan perekonomian oleh kepala kampung adalah baik, sebanyak 25 (36,23%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan perekonomian oleh kepala kampung adalah cukup baik dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembinaan perekonomian oleh kepala kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan pembinaan perekonomian oleh kepala kampung adalah baik.

Pembinaan perekonomian oleh kepala kampung yang baik mengandung makna bahwa kepala kampung mampu meningkatkan perekonomian masyarakat kampung dengan memberdayakan potensi alam dan pertanian yang khas sebagai karakteristik masyarakat sebagai petani. Pembinaan

perekonomian juga dilakukan dengan mengaktifkan kelompok-kelompok tani, koperasi kampung dan pembinaan usaha kecil menengah yang ditekuni oleh masyarakat kampung.

8. Kemampuan Kepala Kampung Menyelesaikan Perselisihan dalam Masyarakat

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kemampuan kepala kampung menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 31. Kemampuan Kepala Kampung Menyelesaikan Perselisihan dalam Masyarakat

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	37	53.62
2	Cukup Baik	32	46.38
3	Tidak Baik	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 37 (53,62%) responden menyatakan bahwa kemampuan Kepala Kampung menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat adalah baik, sebanyak 32 (46,38%) responden menyatakan bahwa kemampuan Kepala Kampung menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat adalah cukup baik dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa kemampuan Kepala Kampung menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan

kemampuan Kepala Kampung menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat adalah baik.

Kemampuan Kepala Kampung menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat yang baik mengandung makna bahwa kepala kampung memiliki keteladanan di dalam masyarakat, sehingga apabila terjadi perselisihan atau permusuhan antar masyarakat maka kepala kampung dapat menjadi penengah yang mampu mendamaikan kedua belah pihak, sehingga perselisihan tidak menjadi besar dan dapat mengganggu keamanan kampung.

9. Kemudahan Proses Pengurusan Surat Menyurat dan Administrasi oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kemudahan proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 32. Kemudahan Proses Pengurusan Surat Menyurat dan Administrasi oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Mudah	44	63.77
2	Cukup Mudah	25	36.23
3	Tidak Mudah	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 44 (63,77%) responden menyatakan bahwa proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah mudah, sebanyak 25

(36,23%) responden menyatakan bahwa proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah cukup mudah dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah tidak mudah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah mudah.

Proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung yang mudah mengandung makna bahwa Kepala Kampung tidak mempersulit masyarakat yang mengurus berbagai keperluan surat menyurat dan administrasi lainnya di kantor. Kepala Kampung tidak mempersulit persyaratan dan prosedur pelayanan kepada masyarakat dalam mengisi formulir, mengurus pengantar dari Ketua RT dan persyaratan lainnya.

Kepala Kampung tidak mengulur-ulur waktu pelayanan, masuk kantor sesuai dengan jadwal. Hal ini sesuai dengan keinginan masyarakat yang mengharapkan pelayanan yang cepat dan mudah, sehingga berbagai urusan yang dilakukan warga dapat terselesaikan dengan cepat.

10. Biaya Pengurusan Surat Menyurat dan Administrasi oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap biaya pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 33. Biaya Pengurusan Surat Menyurat dan Administrasi oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Murah	34	49.28
2	Cukup Murah	35	50.72
3	Mahal	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 34 (49,28%) responden menyatakan bahwa biaya pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah murah, sebanyak 35 (50,72%) responden menyatakan bahwa biaya pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah cukup murah dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa biaya pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah mahal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan biaya pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah cukup murah.

Biaya pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung yang cukup murah mengandung makna bahwa Kepala Kampung menetapkan biaya yang wajar dan terjangkau bagi masyarakat. Misalnya untuk membuat Surat Pengantar Catatan Kepolisian, warga dikenakan biaya dengan kisaran antara Rp 5.000 sampai dengan Rp 10.000. Demikian pula untuk pembuatan KTP, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Pengantar Jalan, Surat Pengantar Nikah, Surat Keterangan Belum Menikah dan berbagai surat lainnya, yang biayanya telah dibuat transparan sehingga meningkatkan pelayanan kepada masyarakat kampung.

11. Kecepatan Proses Pengurusan Surat Menyurat dan Administrasi oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap kecepatan proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 34. Kecepatan Proses Pengurusan Surat Menyurat dan Administrasi oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Cepat	50	72.46
2	Cukup Cepat	19	27.54
3	Tidak Cepat	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 50 (72,46%) responden menyatakan proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah cepat, sebanyak 19 (27,54%) responden menyatakan bahwa proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah cukup cepat dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah tidak cepat. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung adalah cepat.

Proses pengurusan surat menyurat dan administrasi oleh Kepala Kampung yang cepat mengandung makna bahwa kepala kampung memberikan pelayanan yang efektif sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama waktu pengurusan dan pembuatan surat menyurat atau administrasi lain yang

dilakukan oleh Kepala Kampung. Masyarakat merasakan bahwa Kepala Kampung tidak mengulur-ulur waktu dan tidak mempersulit prosedur pelayanan berbagai keperluan dan urusan masyarakat.

12. Kepala dan Aparat Kampung Melayani Masyarakat dengan Baik

Untuk mengetahui tanggapan responden bahwa kepala dan aparat kampung melayani masyarakat dengan baik, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 35. Pelayanan Kepala Kampung dan Aparat pada Masyarakat

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	46	66.67
2	Cukup Baik	23	33.33
3	Tidak Baik	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 46 (66,67%) responden menyatakan bahwa pelayanan kepala dan aparat kampung pada masyarakat adalah baik, sebanyak 23 (33,33%) responden menyatakan bahwa Pelayanan kepala dan aparat kampung pada masyarakat adalah cukup baik dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pelayanan kepala dan aparat kampung pada masyarakat adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden menyatakan pelayanan kepala dan aparat kampung pada masyarakat adalah baik.

Pelayanan kepala dan aparat kampung pada masyarakat adalah baik mengandung makna bahwa kepala Kampung dan aparatnya berupaya meningkatkan pelayanan dari waktu ke waktu kepada masyarakat, dengan cara memberikan pelayanan yang cepat, rapih dan baik. Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat juga dilakukan dengan datang ke kantor sesuai dengan jadwal yang ditentukan, menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan efisien serta mempermudah prosedur pelayanan kepada masyarakat.

13. Pelaksanaan Penganggaran Biaya Pemerintahan oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan penganggaran biaya pemerintahan oleh kepala kampung, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 36. Pelaksanaan Penganggaran Biaya Pemerintahan Oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	57	82.61
2	Cukup Baik	12	17.39
3	Tidak Baik	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 57 (82,61%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan penganggaran biaya pemerintahan oleh kepala kampung adalah baik, sebanyak 12 (17,39%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan penganggaran biaya pemerintahan oleh kepala kampung adalah cukup baik dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan penganggaran biaya pemerintahan oleh kepala kampung adalah tidak baik.

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan penganggaran biaya pemerintahan oleh kepala kampung adalah baik.

Pelaksanaan penganggaran biaya pemerintahan oleh kepala kampung adalah baik mengandung makna bahwa kepala kampung menerapkan prinsip keterbukaan untuk menumbuhkan iklim yang kondusif bagi terlaksananya asas desentralisasi dan transparansi, memberikan informasi yang benar dan tidak diskriminatif. Kepala kampung juga menerapkan prinsip akuntabilitas dilaksanakan dengan mengupayakan prosedur dan mekanisme kerja yang jelas, tepat dan benar, yang diatur dalam perundang-undangan, dengan mengutamakan pelayanan masyarakat, mempertanggung jawabkan hasil kerja, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum dan memberikan sanksi yang tegas bagi aparat yang melanggar hukum.

14. Pelaksanaan Program Kerja Tahunan oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan program kerja tahunan oleh kepala kampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 37. Pelaksanaan Program Kerja Tahunan oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Mudah	44	63.77
2	Cukup Mudah	25	36.23
3	Tidak Mudah	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 44 (63,77%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan program kerja tahunan oleh kepala kampung adalah baik, sebanyak 25 (36,23%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan program kerja tahunan oleh kepala kampung adalah cukup baik dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan program kerja tahunan oleh kepala kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan program kerja tahunan oleh kepala kampung adalah baik.

Pelaksanaan program kerja tahunan oleh kepala kampung yang baik mengandung makna bahwa Kepala Kampung berupaya untuk memenuhi tanggungjawab kepada masyarakat melalui BPK dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas tersebut kepada bupati. Pemerintah Kampung dalam menjalankan tugas dan fungsinya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Kepala Kampung dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai penanggungjawab utama dalam bidang pembangunan dapat dibantu lembaga kemasyarakatan yang ada di kampung. Sedangkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris kampung, kepala seksi, dan kepala dusun berada di bawah serta tanggungjawab kepada Kepala Kampung, sedang kepala urusan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris kampung.

15. Pelaksanaan Program Kerja Lima Tahunan oleh Kepala Kampung

Untuk mengetahui tanggapan responden terhadap pelaksanaan program kerja lima tahunan oleh kepala kampung, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 38. Pelaksanaan Program Kerja Lima Tahunan Oleh Kepala Kampung

No	Jawaban Responden	Frekuensi	Persentase
1	Baik	37	53.62
2	Cukup Baik	32	46.38
3	Tidak Baik	0	0.00
Jumlah		69	100

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa dari 69 responden: sebanyak 37 (53,62%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan program kerja lima tahunan oleh kepala kampung adalah baik, sebanyak 32 (46,38%) responden menyatakan bahwa pelaksanaan program kerja lima tahunan oleh kepala kampung adalah cukup baik dan tidak ada (0,00%) responden yang menyatakan bahwa pelaksanaan program kerja lima tahunan oleh kepala kampung adalah tidak baik. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan pelaksanaan program kerja lima tahunan oleh kepala kampung adalah baik.

Pelaksanaan program kerja lima tahunan oleh kepala kampung yang baik mengandung makna bahwa Kepala Kampung melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa. Kepala Desa adalah pemimpin pemerintah desa, sedangkan perangkat desa adalah unsur

pemerintah desa yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana teknis, dan unsur wilayah. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.

Kepala Kampung dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPK dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan Camat. Sedangkan perangkat Kampung dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Kampung. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kampung dan perangkat Kampung berkewajiban melaksanakan koordinasi atas segala pemerintahan kampung, mengadakan pengawasan, dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas masing-masing secara berjenjang. Apabila terjadi kekosongan perangkat kampung, maka Kepala Kampung atas persetujuan BPK mengangkat pejabat perangkat kampung.

Berdasarkan deskripsi data variabel Kinerja Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat maka dapat dibuat kategorisasi kinerja Kepala Kampung ke dalam tiga kategori yaitu baik, cukup baik dan tidak Baik.

Kategorisasi tersebut didasarkan pada total jawaban responden (Lampiran 2), di mana nilai interval ditentukan dengan rumus:

$$I = \frac{NT - NR}{K}$$

Berdasarkan tabel jawaban responden diketahui bahwa nilai tertinggi adalah 43 dan nilai terendah adalah 34, sehingga perhitungan nilai intervalnya adalah:

$$I = \frac{43 - 34}{3} = \frac{9}{3} = 3$$

Berdasarkan nilai interval tersebut maka kategorisasi kinerja Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah sebagai berikut:

42 – 43 masuk dalam kategori kinerja baik

38 – 41 masuk dalam kategori kinerja cukup baik

34 – 37 masuk dalam kategori kinerja tidak baik

Selanjutnya kategori kinerja Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat tersebut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 39. Kategori kinerja Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat

Kategori Kinerja	Rentang Interval	Frekuensi	Persentase
Baik	42 – 43	10	14.49
Cukup Baik	38 – 41	50	72.46
Tidak Baik	34 – 37	9	13.04
Jumlah		69	100,00

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan tabel di atas maka diketahui bahwa dari 69 responden, sebanyak 10 (14,49%) responden menyatakan bahwa Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki kinerja yang baik, sebanyak 50 (72,46%) responden menyatakan bahwa Kepala Kampung

Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki kinerja yang cukup baik dan sebanyak 9 (13,04%) responden menyatakan bahwa Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki kinerja yang tidak baik. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat memiliki kinerja yang cukup baik.

Kinerja Kepala Kampung Daya Sakti yang cukup baik tersebut mengandung makna bahwa Kepala Kampung cukup mampu untuk melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan, melaksanakan Peraturan Kampung, melaksanakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melaksanakan pembinaan masyarakat, melaksanakan pembinaan perekonomian, menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat, memudahkan proses pengurusan surat menyurat dan administrasi, menerapkan biaya yang wajar dalam pengurusan surat menyurat dan administrasi, memperhatikan kecepatan proses pengurusan surat menyurat dan administrasi, melayani masyarakat dengan baik, melaksanakan penganggaran biaya pemerintahan, melaksanakan program kerja tahunan dan program kerja lima tahunan.

D. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya pengaruh pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) terhadap Kinerja Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Tulang Bawang Barat. Besarnya nilai pengaruh tersebut ditentukan dengan menggunakan perhitungan rumus Korelasi Product Moment menggunakan program SPSS (*Statistic Program for Social*

Sciences/Program Statistik Untuk Ilmu-Ilmu Sosial), dengan hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 40. Hasil Perhitungan dengan Menggunakan Program SPSS

Correlations			
	pengawasan	kinerja	
pengawasan	Pearson Correlation	1	.787**
	Sig. (2-tailed)		.004
	N	69	69
kinerja	Pearson Correlation	.787**	1
	Sig. (2-tailed)	.004	
	N	69	69

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Sumber: Pengolahan Data Penelitian Tahun 2010

Berdasarkan perhitungan di atas, maka diketahui bahwa besarnya hubungan antara pengawasan BPK dengan kinerja kepala kampung adalah sebesar 0.787 atau 78,7%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Tulang Bawang Barat berhubungan dengan pengawasan BPK dengan nilai sebesar 78,7%. Hasil perhitungan di atas menunjukkan nilai hubungan yang positif, artinya apabila nilai variabel pengawasan BPK mengalami peningkatan maka nilai variabel kinerja kepala kampung juga akan mengalami peningkatan, dan besarnya nilai hubungan antara kedua variabel akan mengalami peningkatan.

Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara kedua variabel, maka nilai korelasi tersebut dibandingkan dalam kriteria koefisien korelasi menurut Sugiyono (2004: 223). Hasil perbandingan menunjukkan bahwa 0.787 berada pada skala 0.600 - 0.799 dengan interpretasi korelasi kuat. Hal ini bermakna

bahwa kinerja kepala kampung berhubungan dengan pengawasan BPK dengan nilai hubungan yang kuat.

Selanjutnya besarnya nilai pengaruh ditentukan dengan perhitungan nilai koefisien determinasi yaitu sebagai berikut:

$$KD = r^2 \times 100\%$$

$$KD = 0.787^2 \times 100\%$$

$$KD = 0.619 \text{ atau } 61,9\%.$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai pengaruh pengawasan BPK terhadap Kinerja Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Tulang Bawang Barat adalah 61,9%. Sementara itu sisanya sebesar 38,1% dipengaruhi oleh berbagai faktor atau variabel lain yang tidak diteliti.

Untuk menguji hipotesis terlebih dahulu diketahui besarnya nilai t_{hitung} (*student test*). Adapun rumus statistik t :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Maka nilai t_{hitung} adalah

$$t = \frac{0,787\sqrt{69-2}}{\sqrt{1-0,787^2}} = \frac{0,787\sqrt{67}}{\sqrt{1-0,619}} = \frac{0,787 \cdot 8,185}{\sqrt{0,587}} = \frac{6,441}{0,766} = 8,409$$

Selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis dengan membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} pada taraf signifikan 95%. (Lampiran 6). Ketentuan yang dipakai dalam perbandingan ini adalah:

- a. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan 95% maka H_0 ditolak, H_1 diterima. Berarti ada pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) terhadap Kinerja Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Tulang Bawang Barat.
- b. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ pada taraf signifikan 95% maka H_0 diterima, H_1 ditolak. Berarti tidak ada pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) terhadap Kinerja Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Tulang Bawang Barat.

Berdasarkan ketentuan di atas, diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ pada taraf signifikan 95% yaitu $8,409 > 1,667$, dengan demikian H_1 diterima, artinya ada pengaruh signifikan pengawasan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) terhadap Kinerja Kepala Kampung Daya Sakti Kecamatan Tumijajar Tulang Bawang Barat.